



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.351, 2015

KEUANGAN. PNB. Tarif. Jenis. Kementerian
ATR/BPN. Pencabutan. (Penjelasan Dalam
Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5804)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 128 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat dan upaya menggerakkan ekonomi nasional serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan

Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.**

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah penerimaan yang berasal dari:

- a. Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah;
- c. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya;

- d. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan;
- e. Pelayanan Pendaftaran Tanah;
- f. Pelayanan Informasi Pertanahan;
- g. Pelayanan Lisensi;
- h. Pelayanan Pendidikan;
- i. Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/ Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965;
- j. Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain atau Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- k. Pelayanan Pendaftaran Pemberian Hak Bekas Tanah Terlantar.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, meliputi:

- a. Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan Pemetaan;
- b. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Rangka Penetapan Batas, yang meliputi:
 - 1. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah;
 - 2. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Secara Massal;
 - 3. Pelayanan Pengembalian Batas; dan
 - 4. Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi.
- c. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan.

Pasal 3

Tarif Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

(1) Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1, dihitung berdasarkan rumus:

a. Luas tanah sampai dengan 10 hektar

$$Tu = \left(\frac{L}{500} \times HSBKu \right) + Rp100.000,00$$

b. Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar

$$Tu = \left(\frac{L}{4.000} \times HSBKu \right) + Rp14.000.000,00$$

c. Luas tanah lebih dari 1.000 hektar

$$Tu = \left(\frac{L}{10.000} \times HSBKu \right) + Rp134.000.000,00$$

(2) Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Secara Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tarif Pelayanan Pengembalian Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 adalah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Tarif Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 4 adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebesar 300% (tiga ratus persen) dari tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pemeriksaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, meliputi:

- a. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A;
- b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B;
- c. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah;
dan
- d. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi.

Pasal 7

- (1) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{pa} = \left(\frac{L}{500} \times HSBK_{pa} \right) + Rp350.000,00$$

- (2) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A untuk pemeriksaan tanah secara massal, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{pam} = \frac{1}{5} \times \left(\frac{L}{500} \times HSBK_{pa} \right) + Rp350.000,00$$

Pasal 8

Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{pb} = \left(\frac{L}{100.000} \times HSBK_{pb} \right) + Rp\ 5.000.000,00$$

Pasal 9

- (1) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{pp} = \left(\frac{L}{500} \times HSBK_{pp} \right) + Rp350.000,00$$

- (2) Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk pemeriksaan tanah secara massal, dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{pm} = \frac{1}{5} \times \left(\frac{L}{500} \times HSBK_{pm} \right) + Rp350.000,00$$

Pasal 10

Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 11

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, meliputi:

- a. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Pertanian;
- b. Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Nonpertanian

Pasal 12

- (1) Tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dihitung berdasarkan rumus:

$$L + 500$$

$$\text{Tkts} = \frac{\text{-----}}{0,020} + (3\text{Tu} \times \frac{3}{4}) + \text{Tph}$$

- (2) Tarif Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya Nonpertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dihitung berdasarkan rumus:

$$L + 500$$

$$\text{Tkts} = \frac{\text{-----}}{0.004} + (3\text{Tu} \times \frac{3}{4}) + \text{Tph}$$

Pasal 13

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, meliputi:

- a. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi;
- b. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi; dan
- c. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Pasal 14

- (1) Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dihitung berdasarkan rumus:

$$L$$

$$\text{Tptil} = \frac{\text{-----}}{100.000} \times \text{HSBKpb} + \text{Rp}5.000.000,00$$

- (2) Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tarif Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dihitung berdasarkan rumus:

$$T_{\text{tip}} = \left(\frac{L}{500} \times \text{HSBKpa} \right) + \text{Rp}350.000,00$$

Pasal 15

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pelayanan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e meliputi:

- a. Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali; dan
- b. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.

Pasal 16

(1) Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berupa Pelayanan Pendaftaran:

- a. Keputusan Perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu; dan
- b. Keputusan Pembaruan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai Berjangka Waktu,

dihitung berdasarkan rumus $T = (2\% \times \text{Nilai Tanah}) + \text{Rp}100.000,00$

(2) Tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum, dihitung berdasarkan rumus $T = (1\% \times \text{Nilai Tanah}) + \text{Rp}50.000,00$.

Pasal 17

(1) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e

sampai dengan huruf h adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis Pelayanan Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Pasal 16.

Pasal 18

Tarif Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai tanah.

Pasal 19

- (1) Tarif Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain atau Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j yang ditujukan untuk masyarakat adalah sebesar biaya Pensertifikatan Tanah PRONA tahun berjalan.
- (2) Kerja sama yang dilakukan dengan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran yang berasal dari APBN/APBD.

Pasal 20

- (1) Tarif Pendaftaran Pemberian Hak Bekas Tanah Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k untuk:
 - a. Perorangan melalui reforma agraria adalah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);
 - b. Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit adalah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);
 - c. Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai tanah;

- d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai tanah;
 - e. Badan Hukum Swasta adalah sebesar 100% (seratus persen) dari nilai tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Pendaftaran Pemberian Hak Bekas Tanah Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf d, huruf h, dan huruf i tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.
- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar.

Pasal 22

- (1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa:
- a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1;
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a atau Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d; dan/atau
 - c. Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. masyarakat tidak mampu;

- b. masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana;
 - c. badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs/tempat ziarah;
 - d. Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/Purnawirawan POLRI;
 - e. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit;
 - f. Wakif; atau
 - g. Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang akan menjaminkan tanah dan bangunan atau rumah susun yang berasal dari Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana, dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan/Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan Nilai Hak Tanggungan sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.
- (4) Terhadap Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang akan menyusun Rencana Tata Ruang, dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Pelayanan informasi pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 23

Tarif Pelayanan Pendaftaran Tanah dari Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Penggantian Nazhir ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 24

- (1) Terhadap pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa:
 - a. Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1;
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a atau Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Petugas Konstatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d; dan/atau
 - c. Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI dan Suami/Istri PNS/TNI/POLRI;
 - b. BUMN/BUMD;
 - c. badan yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah; dan
 - d. badan hukum swasta selaku pengelola maupun pengguna Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 25

- (1) Terhadap instansi Pemerintah dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari:
 - a. Pelayanan Pendaftaran Tanah berupa Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
 - b. Pelayanan Informasi Pertanahan; dan
 - c. Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 26

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai tarif dalam satuan rupiah dan persentase.

Pasal 27

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 128 TAHUN 2015
 TENTANG
 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
 NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
 PERTANAHAN NASIONAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
 PERTANAHAN NASIONAL

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	PELAYANAN SURVEI, PENGUKURAN, DAN PEMETAAN		
	A. Pelayanan Survei		
	1. Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Pemukiman atau Pertanian	per bidang	Rp 450.000,00
	2. Pelayanan Survei Nilai Bidang Tanah Usaha	per bidang	Rp 600.000,00
	B. Pelayanan Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah	per tugu	Rp 3.500.000,00
	C. Pelayanan Pemetaan		
	1. Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Skala 1:10.000	per hektar	Rp 25.000,00
	2. Pemetaan Zona Nilai Tanah dan Zona Nilai Ekonomi Kawasan Skala 1:25.000	per hektar	Rp 5.000,00
	3. Pemetaan Tematik Bidang Skala 1:2.500	per bidang	Rp 75.000,00

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	4. Pemetaan Tematik Bidang Tanah untuk Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000	per bidang	Rp 75.000,00
	5. Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000	per hektar	Rp 40.000,00
	6. Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1 : 25.000	per hektar	Rp 20.000,00
	D. Pelayanan Pembuatan Peta Dasar		
	1. Pembuatan Peta Foto Skala 1:1.000 (minimal 1.000 hektar)	per hektar	Rp 200.000,00
	2. Penambahan Pembuatan Peta Foto Skala 1:1.000 seluas 500 Hektar dan kelipatannya	per hektar	Rp 150.000,00
	3. Pembuatan Peta Citra Skala 1:2.500 (minimal 10.000 hektar)	per hektar	Rp 50.000,00
	4. Pembuatan Peta Garis Skala 1:1.000 (minimal 100 hektar)	per hektar	Rp 120.000,00
	5. Pembuatan Peta Garis Skala 1 : 2.500 (minimal 100 hektar)	per hektar	Rp 100.000,00
II.	PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH		
	A. Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali		
	1. Pelayanan Pendaftaran Penegasan Konversi atau Pengakuan Hak	per bidang	Rp 50.000,00
	2. Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah untuk:		
	a. Perorangan	per bidang	Rp 50.000,00
	b. Badan Hukum	per bidang	Rp 100.000,00
	3. Pelayanan Pendaftaran Keputusan perpanjangan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Bangunan dan	per bidang	Rp 50.000,00

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan		
4.	Pelayanan Pendaftaran Keputusan pembaruan Hak Atas Tanah untuk Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan	per bidang	Rp 50.000,00
5.	Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun		
a.	Bersubsidi (berdasarkan penetapan Kementerian Perumahan Rakyat/ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	per unit	Rp 50.000,00
b.	Non Subsidi	per unit	Rp 100.000,00
6.	Pelayanan Pendaftaran Hak Guna Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, dan Ruang Perairan	per bidang	Rp 50.000,00
7.	Pendaftaran Perubahan Hak:		
a.	Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai menjadi Hak Milik	per bidang	Rp 50.000,00
b.	Hak Pakai menjadi Hak Guna Bangunan	per bidang	Rp 50.000,00
c.	Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai	per bidang	Rp 50.000,00
d.	Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai	per bidang	Rp 50.000,00

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	B. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah		
	1. Pelayanan pendaftaran pemindahan/ peralihan Hak Atas Tanah untuk Instansi Pemerintah dan badan hukum keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, Panti Asuhan dan Panti Jompo	per bidang	Rp 50.000,00
	2. Pengangkatan Pertama Kali, Pengangkatan Kembali, dan Pemindahan Pejabat Pembuat Akta Tanah	per orang	Rp 500.000,00
	3. Perpanjangan masa jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	per orang	Rp 250.000,00
	4. Penunjukan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara	per orang	Rp 250.000,00
	5. Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah		
	a. Pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah	per orang	Rp 500.000,00
	b. Pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara	per orang	Rp 250.000,00
	c. Perubahan data PPAT	per orang	Rp 100.000,00
	d. Salinan Surat Keputusan Pengangkatan PPAT	per orang	Rp 50.000,00
	e. Pemberian Cuti/Pemberhentian Sementara	per orang	Rp 50.000,00
	f. Peningkatan Kualitas PPAT	per orang	Rp 2.900.000,00
	6. Pelayanan Pendaftaran Pemberian Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas Hak Milik	per bidang	Rp 50.000,00
	7. Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan [Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)] dengan Nilai Hak Tanggungan:		

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a. sampai dengan Rp250 juta	per Sertifikat Hak Tanggungan	Rp 50.000,00
	b. di atas Rp250 juta sampai dengan Rp1 Miliar	per Sertifikat Hak Tanggungan	Rp 200.000,00
	c. di atas Rp1 Miliar sampai dengan Rp10 Miliar	per Sertifikat Hak Tanggungan	Rp 2.500.000,00
	d. di atas Rp10 Miliar sampai dengan Rp1 Triliun	per Sertifikat Hak Tanggungan	Rp 25.000.000,00
	e. di atas Rp1 Triliun	per Sertifikat Hak Tanggungan	Rp 50.000.000,00
	8. Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Tanggungan (<i>Cessie, Subrogasi, Merger</i>)	per bidang	Rp 50.000,00
	9. Pelayanan Pendaftaran Hapusnya Hak atas Tanah dan Hak Milik Satuan Rumah Susun karena Pelepasan Hak	per bidang	Rp 50.000,00
	10. Pelayanan Pendaftaran Pembagian Hak Bersama (tanpa ada pemecahan/pemisahan maupun memerlukan pemecahan/ pemisahan)	per bidang	Rp 50.000,00
	11. Pelayanan Pendaftaran Perubahan Data Berdasarkan Putusan Pengadilan atau Penetapan Pengadilan	per bidang	Rp 50.000,00
	12. Pelayanan Pendaftaran Pemisahan, Pemecahan, dan Penggabungan	per bidang	Rp 50.000,00
	13. Pelayanan Pendaftaran Hapusnya Hak Tanggungan/Roya (termasuk roya parsial yang memerlukan pemisahan atau tidak)	per Sertifikat Hak Tanggungan	Rp 50.000,00
	14. Pelayanan Pendaftaran Perubahan Nama	per bidang	Rp 50.000,00
	15. Pelayanan Penggantian Blanko Sertifikat (karena hilang/rusak atau penggantian blanko sertifikat	per bidang	Rp 50.000,00

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	model lama ke model baru)		
	16. Pelayanan Pencatatan Pemblokiran	per bidang	Rp 50.000,00
	17. Pelayanan Pencatatan Sita	per bidang	Rp 50.000,00
	18. Pelayanan Pengangkatan Sita	per bidang	Rp 50.000,00
	19. Pelayanan sumpah dan naskah pengumuman untuk Penggantian Blanko Sertifikat (karena hilang, rusak yang tidak terbaca data fisik, data yuridis, atau spesifikasi blanko)	per blanko	Rp 200.000,00
	20. Pelayanan pencatatan perpanjangan hak atas tanah pada buku tanah, Buku Tanah Hak Milik Satuan Rumah Susun dan sertipikat hak milik satuan rumah susun	per unit	Rp 50.000,00
	21. Pelayanan pencatatan perubahan penggunaan tanah	per bidang	Rp 100.000,00
	22. Pelayanan Pencatatan Lain sesuai ketentuan yang berlaku.	per bidang	Rp 50.000,00
III.	PELAYANAN INFORMASI PERTANAHAN		
	A. Pelayanan Informasi Titik Koordinat	per titik	Rp 50.000,00
	B. Pelayanan Data <i>Global Navigation Satellite System</i> (GNSS)/ <i>Continuously Operating Reference Stations</i> (CORS)		
	1. Paket data harian	per pengguna/hari	Rp 50.000,00
	2. Paket data bulanan	per pengguna/bulan	Rp 1.250.000,00
	3. Paket data tahunan	per pengguna/tahun	Rp 13.750.000,00
	C. Pelayanan Peta Pertanahan dalam format multimedia dan format raster lainnya		

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
	1. Peta sampai dengan Skala 1:5.000 (minimal 25 hektar)	per hektar/ tema	Rp	4.000,00
	2. Peta dari Skala 1:10.000 sampai dengan 1:50.000 (minimal 4.000 hektar)	per hektar/ tema	Rp	100,00
	3. Peta skala lebih kecil dari 1:50.000	per hektar/tema	Rp	50,00
	D. Pelayanan Informasi Nilai Tanah atau Kawasan			
	1. Nilai Tanah atau Nilai Aset Properti	per bidang	Rp	50.000,00
	2. Zonasi Nilai Tanah (minimum 50 hektar)	per hektar	Rp	1.000,00
	3. Nilai Ekonomi Kawasan (minimum 50 hektar)	per hektar	Rp	1.000,00
	4. Nilai Aset Kawasan (minimum 50 hektar)	per hektar	Rp	1.000,00
	E. Pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah [Analisis Penggunaan Tanah, Ketersediaan Tanah, dan peta-peta lainnya]			
	1. Hitam putih			
	a. Format A4	per lembar/ wilayah	Rp	25.000,00
	b. Format A3	per lembar/ wilayah	Rp	40.000,00
	c. Format A2	per lembar/ wilayah	Rp	55.000,00
	d. Format A1	per lembar/ wilayah	Rp	75.000,00
	e. Format A0	per lembar/ wilayah	Rp	100.000,00
	2. Kertas Berwarna			
	a. Format A4	per lembar/ wilayah	Rp	75.000,00

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Format A3	per lembar/ wilayah	Rp 90.000,00
	c. Format A2	per lembar/ wilayah	Rp 110.000,00
	d. Format A1	per lembar/ wilayah	Rp 135.000,00
	e. Format A0	per lembar/ wilayah	Rp 175.000,00
	3. Digital dalam format multimedia		
	a. Skala sama dengan atau lebih besar dari 1 : 10.000	per tema/wilayah	Rp 350.000,00
	b. Skala lebih kecil dari 1 : 10.000 sampai dengan 1 : 50.000	per tema/ wilayah	Rp 300.000,00
	c. Skala lebih kecil dari 1 : 50.000 sampai dengan 1 : 100.000	per tema/ wilayah	Rp 275.000,00
	d. Skala lebih kecil dari 1 : 100.000	per tema/ wilayah	Rp 250.000,00
	F. Pelayanan Informasi Data Tekstual/Grafikal		
	1. Pengecekan Sertifikat	per sertifikat	Rp 50.000,00
	2. Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)	per SKPT	Rp 50.000,00
	3. Salinan/kutipan/scan/fotocopy/print out digital warkah	per hak atas tanah	Rp 100.000,00
	4. Informasi Tekstual/Grafikal untuk Surveyor Berlisensi	per bidang	Rp 50.000,00
	5. Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)	per bidang	Rp 100.000,00
	6. Kutipan Gambar denah Satuan Rumah Susun	per satuan rumah susun	Rp 100.000,00

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
	7. Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)	per bidang	Rp	100.000,00
IV.	PELAYANAN LISENSI			
	A. Penilai Tanah	per orang/ usaha jasa perorangan	Rp	250.000,00
	B. Surveyor Berlisensi (surveyor pertanahan dan asisten surveyor pertanahan)			
	1. Pendaftaran Ujian Surveyor Berlisensi	per orang	Rp	100.000,00
	2. Pelaksanaan Ujian Surveyor Berlisensi	per orang	Rp	200.000,00
	3. Pengangkatan Surveyor Berlisensi	per orang	Rp	100.000,00
	4. Pelantikan dan pengambilan sumpah Surveyor Berlisensi	per orang	Rp	100.000,00
	C. Pendaftaran Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB)	per Kantor	Rp	500.000,00
	D. Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)			
	1. Pendaftaran Ujian PPAT	per orang	Rp	100.000,00
	2. Pelaksanaan Ujian PPAT	per orang	Rp	1.000.000,00
V.	PELAYANAN PENDIDIKAN			
	A. Program Pendidikan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral			
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per orang	Rp	175.000,00
	2. Penyelenggaraan Pendidikan:			
	a. Kuliah			
	1) Teori	per satuan kredit	Rp	40.000,00

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
		semester	
	2) Praktik	per satuan kredit semester	Rp 50.000,00
	3) Teori dan Praktik	per satuan kredit semester	Rp 80.000,00
	b. Ujian	per satuan kredit semester	Rp 35.000,00
	3. Wisuda	per orang	Rp 400.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	per orang/paket	Rp 7.500.000,00
	5. Perpanjangan Masa Studi:		
	a. Kuliah		
	1) Teori	per satuan kredit semester	Rp 40.000,00
	2) Praktik	per satuan kredit semester	Rp 50.000,00
	3) Teori dan Praktik	per satuan kredit semester	Rp 80.000,00
	b. Ujian	per satuan kredit semester	Rp 35.000,00
	c. Penunjang Kegiatan Pendidikan	per orang/paket	Rp 1.000.000,00
	E. Program Pendidikan Diploma IV/Strata-1 Pertanian		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per orang	Rp 175.000,00
	2. Penyelenggaraan Pendidikan:		

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a. Kuliah		
	1) Teori	per satuan kredit semester	Rp 40.000,00
	2) Praktik	per satuan kredit semester	Rp 50.000,00
	3) Teori dan Praktik	per satuan kredit semester	Rp 80.000,00
	b. Ujian	per satuan kredit semester	Rp 55.000,00
	3. Wisuda	per orang	Rp 400.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	per orang/tahun	Rp 6.000.000,00
	C. Pendidikan Ketrampilan Pertanahan untuk Masyarakat (Non Institusional)		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per orang	Rp 150.000,00
	2. Penyelenggaraan Pendidikan :		
	a. Kuliah		
	1) Teori	per jam pelajaran	Rp 30.000,00
	2) Teori dan Praktik	per jam pelajaran	Rp 50.000,00
	b. Ujian	per jam pelajaran	Rp 12.000,00
	3. Pelantikan	per orang	Rp 250.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	per orang/paket	Rp 700.000,00
	D. Program Pendidikan Khusus Pejabat Pembuat Akta		

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	Tanah		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per orang	Rp 195.000,00
	2. Penyelenggaraan Pendidikan:		
	a. Kuliah		
	1) Teori	per satuan kredit kwartal	Rp 80.000,00
	2) Teori dan Praktik	per satuan kredit kwartal	Rp 115.000,00
	b. Ujian	per satuan kredit kwartal	Rp 55.000,00
	3. Wisuda	per orang	Rp 650.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	per orang/paket	Rp 2.600.000,00
	E. Program Pendidikan Magister (Strata-2) Pertanian		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per orang	Rp 150.000,00
	2. Penyelenggaraan Pendidikan:		
	a. Kuliah		
	1) Teori	per satuan kredit semester	Rp 70.000,00
	2) Praktik	per satuan kredit semester	Rp 100.000,00
	3) Teori dan Praktik	per satuan kredit semester	Rp 150.000,00
	b. Ujian	per satuan kredit semester	Rp 75.000,00

No	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3. Wisuda	per orang	Rp 500.000,00
	4. Penunjang Kegiatan Pendidikan	per orang/paket	Rp 10.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO